



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan, perlu didukung data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;

b. bahwa untuk itu, perlu mengatur pemantau kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
  6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
  11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas*, 1993;

2. *Agreement for the Establishment of Indian Ocean Commission*;

3. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, 1994;

4. *Recommendation IOTC 01/01 Concerning the National Observer Programmes for Tuna Fishing in the Indian Ocean*;

5. *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific Fisheries Commission*, 2000;
6. *Code of conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations* 1995;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut Pemantauan, adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan.
2. Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
3. Borang adalah kertas kerja Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang berisi aspek informasi yang harus dikumpulkan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dalam kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
5. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Tujuan

##### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 *gross tonnage* (GT) yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas; dan

b. kapal ...

- b. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas.

### Pasal 3

Tujuan Pemantauan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

### Pasal 4

- (1) Persyaratan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. warga Negara Indonesia (WNI);
  - c. pendidikan:
    - 1) Sarjana (S1) atau Diploma IV jurusan perikanan, kelautan, atau biologi;
    - 2) Diploma III jurusan perikanan, kelautan, atau biologi dengan pengalaman kerja di laut minimal 1 (satu) tahun; atau
    - 3) Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dengan pengalaman kerja di laut minimal 3 (tiga) tahun.
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
  - e. memiliki buku pelaut (*seamen book*);
  - f. memiliki paspor untuk Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang beroperasi di laut lepas; dan
  - g. memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### Pasal 5

- (1) Untuk memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, harus mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi materi:
  - a. dasar pengelolaan perikanan;
  - b. identifikasi jenis ikan (termasuk jenis ikan yang dilindungi);
  - c. metodologi pengumpulan data;
  - d. teknik penangkapan ikan;
  - e. penanganan spesies ikan yang dilindungi;
  - f. teknik pengumpulan dan pemasukan data;
  - g. peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan
  - h. pemahaman pengisian borang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pelatihan dan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

## Pasal 6

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan bertugas:
  - a. melaksanakan pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan; dan
  - b. melaksanakan pengamatan, pencatatan, dan melaporkan kegiatan pemindahan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan atau dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berfungsi:
  - a. mencatat dan mengumpulkan data penangkapan ikan yang meliputi data kapal, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, data hasil tangkapan, lokasi penangkapan, jumlah dan waktu penebaran dan penarikan alat penangkapan ikan (*setting-hauling*);
  - b. melakukan pengamatan dan pencatatan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna, perikanan pukat udang, dan perikanan pukat ikan; dan
  - c. mencatat dan mengumpulkan data pemindahan ikan di laut yang meliputi jenis, jumlah dan ukuran hasil tangkapan yang dipindahkan, serta data kapal yang melakukan aktivitas pemindahan ikan di laut.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Borang dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian Borang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB IV

## PENUGASAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

## Pasal 7

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan ditugaskan oleh Direktur Jenderal pada:
  - a. kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine* dan *long line* untuk kapal yang beroperasi di laut lepas; dan
  - b. kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP-NRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok:
    - 1) pancing;
    - 2) jaring lingkar, jaring angkat, dan jaring insang; dan
    - 3) pukat tarik dan pukat hela.
  - c. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas.
- (2) Standar operasional prosedur penugasan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

## Pasal 8

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan pada saat berlayar berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan asuransi jiwa;
  - b. memperoleh uang layar sesuai waktu penugasan;

c. berkomunikasi ...

- c. berkomunikasi dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
  - d. memperoleh akomodasi dan konsumsi; dan
  - e. memperoleh kelengkapan alat kerja sesuai dengan standar perlengkapan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berhak:
- a. memperoleh biaya transportasi dari tempat asal menuju lokasi pemberangkatan kapal maupun ketika kembali ke tempat asal setelah melaksanakan tugas; dan
  - b. memperoleh biaya penginapan dan uang harian selama 1 (satu) hari sebelum berlayar dan 1 (satu) hari setelah berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berkewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan data hasil Pemantauan; dan
  - b. melaporkan hasil pengamatan dan pencatatan sesuai dengan borang kepada Direktur Jenderal.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL ATAU PERUSAHAAN PERIKANAN

#### Pasal 9

- (1) Pemilik kapal atau perusahaan perikanan yang ditetapkan untuk menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berhak memperoleh jaminan kerahasiaan data penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Pemilik kapal atau perusahaan perikanan yang ditetapkan untuk menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berkewajiban untuk:
- a. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
  - b. menjamin keselamatan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
  - c. menjamin komunikasi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan selama berlayar.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat kapal berlayar dilaksanakan oleh nakhoda.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pemantauan berasal dari:

- a. pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk kegiatan pemantauan pemindahan ikan (*transshipment*) di laut lepas.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk:
  - 1) kegiatan pemantauan di WPP-NRI; dan
  - 2) kegiatan pemantauan kapal penangkap ikan di laut lepas.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melaporkan hasil pengamatan dan pencatatan sesuai

dengan ...

dengan borang kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak waktu penugasan selesai.

- (2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. Verifikasi yaitu pemeriksaan kebenaran pencatatan dan pelaporan borang dengan data *log book* penangkapan ikan;
  - b. Validasi yaitu pengujian kebenaran data borang dengan data *log book* penangkapan ikan;
  - c. Analisis yaitu pemeriksaan, rekapitulasi, pengolahan, dan analisa data borang yang dilaporkan;
  - d. pengambilan keputusan terhadap hasil akhir kegiatan analisis data borang yang dilaporkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, analisis, dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan perikanan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 12

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 13

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pembebasan tugas sementara;
  - c. pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan/ teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi pembebasan tugas sementara dicabut dan dapat ditugaskan kembali.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemantau Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.
- (7) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat dan ditugaskan kembali sebagai Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

## Pasal 14

Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Dalam hal pemilik kapal atau perusahaan perikanan, dan nakhoda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan ditempatkan pemantau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 307

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN:  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PERMEN-KP/2013  
TENTANG PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN  
KAPAL PENGANGKUT IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
BORANG PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

Lembar 1. Informasi Kapal Penangkap Ikan

No. Seri:

DATA UMUM

Nama Kapal: <sup>1)</sup>			Tanda Selar: <sup>2)</sup>		
No. SIPI: <sup>3)</sup>		No. SIUP: <sup>4)</sup>		Call Sign: <sup>5)</sup>	
No. Register RFMOs: <sup>6)</sup>			RFMOs: <sup>7)</sup> WCPFC / OTC / CSBT		
Tahun Pembangunan: <sup>8)</sup>		Bendera: <sup>9)</sup>		GT/HP: <sup>10)</sup> /	
Nama Nakhoda: <sup>11)</sup>			Nama Fishing Master: <sup>12)</sup>		
Nama Pemilik/Perusahaan: <sup>13)</sup>					
Pelabuhan Keberangkatan: <sup>14)</sup>			Tanggal Keberangkatan: <sup>15)</sup>		Panjang Kapal: <sup>18)</sup> m
Pelabuhan Kedatangan: <sup>16)</sup>			Tanggal Kedatangan: <sup>17)</sup>		Lebar Kapal: <sup>19)</sup> m
Jumlah awak kapal: <sup>20)</sup>	WNI:	orang	VMS: <sup>*) 21)</sup> Y / T	Kondisi VMS: <sup>22)</sup>	Foto Kapal: <sup>*) 24)</sup> Y / T
	WNA:	orang	Cara penanganan Pasca Panen: <sup>*) 23)</sup> fresh / frozen		Nomor Foto: <sup>25)</sup>

ALAT PENANGKAPAN IKAN

Kelompok API 1 <sup>26)</sup> : Pancing	Kelompok API 2 <sup>27)</sup> : Jaring Lingkar, Jaring Angkat, Jaring Insang	Kelompok API 3 <sup>28)</sup> : Pukat Tarik, Pukat Hela
API : .....	API : .....	API : .....
Ukuran mata pancing: <sup>a)</sup> .....	Panjang jaring : ..... m	Panjang tali ris atas : ..... m
Mata Pancing: <sup>*) b)</sup> J / circle	Lebar jaring : ..... m	Panjang tali ris bawah : ..... m
Jumlah pancing per basket: <sup>c)</sup> .....	Ukuran mata - jaring insang : ..... inch	Bahan jaring : .....
Jumlah basket: <sup>d)</sup> .....	Ukuran mata - pukat Kantong: ..... inch	Tinggi jaring : ..... cm
Panjang tali pelampung: <sup>e)</sup> ..... m	cincin Badan : ..... inch	Panjang jaring : ..... cm
Jumlah pelampung per basket: <sup>f)</sup> ....	Jumlah pelampung : .....	Ukuran Sayap : ..... inch
Panjang tali cabang: <sup>g)</sup> ..... m	Jarak antar pelampung : ..... cm	Mata Badan : ..... inch
Jarak antar tali cabang: <sup>h)</sup> ..... m	Jumlah cincin : .....	Jaring Kantong : ..... inch
Jml tali cabang antar pelampung: <sup>i)</sup> ...	Jarak antar cincin : ..... cm	Outerboard / Panjang : ..... m
Kawat pancing (wire leader): <sup>*) j)</sup> Y / T		Beam Lebar : ..... m

ALAT MITIGASI PENANGKAPAN IKAN <sup>29)</sup>		KAPASITAS PALKAH (ton) <sup>30)</sup>		ALAT BANTU <sup>31)</sup>
Tori Line: <sup>*) a)</sup> Y / T	Turtle Excluder Device / By-catch Excluder Device: <sup>*) 31)</sup>	Palkah 1:	Palkah 4:	Rumpon:
Line weighting: <sup>*) b)</sup> Y / T		Palkah 2:	Palkah 5:	permukaan / dalam
Dehooker: <sup>*) c)</sup> Y / T	Y / T	Palkah 3:	Palkah 6:	Lampu : ..... watt

DESKRIPSI<sup>32)</sup>

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu Y: ya / ada T: tidak / tidak ada

Nama Pemantau : .....  
ID Pemantau : ..... Tanda Tangan : .....

Tanggal / Bulan / Tahun Mulai Setting <sup>1)</sup>							
Nomor Setting-Hauling <sup>2)</sup>							
Setting		Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>	Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>	Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>
	Waktu (pukul) <sup>3)</sup>						
	Lintang (dd-mm-ss) <sup>4)</sup>						
	Bujur (dd-mm-ss) <sup>5)</sup>						
	Kode Cuaca <sup>6)</sup>						
Hauling		Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>	Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>	Mulai <sup>a)</sup>	Selesai <sup>b)</sup>
	Waktu (pukul) <sup>7)</sup>						
	Lintang (dd-mm-ss) <sup>8)</sup>						
	Bujur (dd-mm-ss) <sup>9)</sup>						
	Kode Cuaca <sup>10)</sup>						
Wilayah Pengelolaan Perikanan <sup>11)</sup>							
Hasil Tangkapan Utama <sup>12)</sup>	Kode>Nama Dagang	Berat Total (kg) <sup>a)</sup>	Jumlah (ekor) <sup>b)</sup>	Berat Total (kg) <sup>a)</sup>	Jumlah (ekor) <sup>b)</sup>	Berat Total (kg) <sup>a)</sup>	Jumlah (ekor) <sup>b)</sup>
	Yellowfin Tuna						
	Bigeye Tuna						
	Skipjack Tuna						
	Albacore						
Total Hasil Tangkapan Utama <sup>13)</sup>							
Cucut dan Pari <sup>14)</sup>							
Total Cucut & Pari <sup>15)</sup>							
Ikan Lainnya <sup>16)</sup>							
Total Ikan Lainnya <sup>17)</sup>							
Hewan Laut Lain (ERS/ETP) <sup>18)</sup>							
Total ERS/ETP <sup>19)</sup>							

Nama Pemantau : .....

ID Pemantau : .....Tanda Tangan : .....

OPERASI PENANGKAPAN IKAN						
Tanggal/Bulan/Tahun <sup>1)</sup>						
Nomor <i>Setting-Hauling</i> <sup>2)</sup>						
Waktu mulai <i>Setting</i> (pukul) <sup>3)</sup>						
Posisi Geografis <i>Setting</i> <sup>4)</sup>	Lintang (dd-mm-ss)					
	Bujur (dd-mm-ss)					
Waktu mulai <i>towing</i> (pukul) <sup>5)</sup>						
Waktu selesai <i>towing</i> (pukul) <sup>6)</sup>						
Waktu selesai <i>hauling</i> (pukul) <sup>7)</sup>						
Posisi Geografis <i>Hauling</i> <sup>8)</sup>	Lintang (dd-mm-ss)					
	Bujur (dd-mm-ss)					
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) <sup>9)</sup>						
Daerah Penangkapan Ikan (DPI) <sup>10)</sup>						
Kecepatan kapal saat <i>towing</i> ( <i>knot</i> ) <sup>11)</sup>						
Kedalaman perairan (meter) <sup>12)</sup>						

HASIL TANGKAPAN						
Kode/Nama Dagang <sup>13)</sup>		Berat (kg)	Berat (kg)	Berat (kg)	Berat (kg)	Berat (kg)
Udang / Ikan <sup>14)</sup>						
JUMLAH <sup>15)</sup>						
Hasil Tangkapan Sampingan yang Dimanfaatkan <sup>16)</sup>						
JUMLAH <sup>17)</sup>						
Hasil Tangkapan Sampingan yang Dibuang <sup>18)</sup>	Gerot-gerot					
	Peperek					
	Tigawaja					
	Beloso					
	Mata besar					
	Biji nangka					
JUMLAH <sup>19)</sup>						

Spesies dalam Satu Ekologi (ERS) <sup>20)</sup>	Ekor	Ekor	Ekor	Ekor	Ekor	Ekor
Penyu						
Ular laut						

Nama Pemantau : .....  
ID Pemantau : ..... Tanda Tangan : .....

Nomor Setting-Hauling: <sup>1)</sup>																	
Nomor Ikan <sup>2)</sup>																	
Nomor Basket - Pancing <sup>3)</sup>																	
Lintang <sup>4)</sup> (dd-mm-ss)																	
Bujur <sup>5)</sup> (dd-mm-ss)																	
Jenis Ikan <sup>6)</sup>																	
Berat (kg) <sup>7)</sup>	Total <sup>a)</sup>																
	Gilled & Gutted <sup>b)</sup>																
	Gonada <sup>c)</sup>																
Panjang (cm) <sup>8)</sup>	Total <sup>a)</sup>																
	Fork Length <sup>b)</sup>																
Retain / Release / Discard <sup>9)</sup>																	
Kelamin (J/B) <sup>10)</sup>																	
Isi Perut (Ada/Kosong) <sup>11)</sup>																	
TKG <sup>12)</sup>																	

Keterangan:  
J = Jantan; B = Betina  
*Retain*: disimpan, *Release*: dilepas dalam kondisi hidup, *Discard*: dibuang dalam kondisi mati/tidak utuh

Catatan:<sup>13)</sup>

Nama Pemantau : .....

ID Pemantau : .....Tanda Tangan : .....

Nomor <i>Setting-Hauling</i> : <sup>1)</sup>
Tanggal <i>Setting-Hauling</i> : <sup>2)</sup>

Lama <i>Towing</i> : <sup>3)</sup>	menit
Kedalamam Perairan: <sup>4)</sup>	meter

Pengambilan Contoh (*Sampling*) 1 - Awal Tangkapan<sup>5)</sup>

Nomor Udang <sup>6)</sup>														
Spesies/Jenis>Nama Dagang <sup>7)</sup>														
Jenis Kelamin <sup>8)</sup>														
Tingkat Kematangan Gonad <sup>9)</sup>														
Panjang Total (mm) <sup>10)</sup>														
Panjang Karapas (mm) <sup>11)</sup>														
Lebar Karapas (mm) <sup>12)</sup>														
Berat (gram): HO / HL <sup>13)</sup>														

Pengambilan Contoh (*Sampling*) 2 - Pertengahan Tangkapan<sup>14)</sup>

Nomor Udang <sup>15)</sup>														
Spesies/Jenis>Nama Dagang <sup>7)</sup>														
Jenis Kelamin <sup>8)</sup>														
Tingkat Kematangan Gonad <sup>9)</sup>														
Panjang Total (mm) <sup>10)</sup>														
Panjang Karapas (mm) <sup>11)</sup>														
Lebar Karapas (mm) <sup>12)</sup>														
Berat (gram): HO / HL <sup>13)</sup>														

Pengambilan Contoh (*Sampling*) 3 - Akhir Tangkapan<sup>16)</sup>

Nomor Udang <sup>17)</sup>														
Spesies/Jenis>Nama Dagang <sup>7)</sup>														
Jenis Kelamin <sup>8)</sup>														
Tingkat Kematangan Gonad <sup>9)</sup>														
Panjang Total (mm) <sup>10)</sup>														
Panjang Karapas (mm) <sup>11)</sup>														
Lebar Karapas (mm) <sup>12)</sup>														
Berat (gram): HO / HL <sup>13)</sup>														

Keterangan:  
Jumlah individu contoh (*sample*) sebesar 5 % untuk setiap pengambilan awal, pertengahan, dan akhir.

Nama Pemantau : .....  
ID Pemantau : ..... Tanda Tangan : .....

Lembar 6. Spesies Terkait secara Ekologi (ERS) yang Tertangkap - Kelompok API 1 dan 2

Nama Pemantau <sup>1)</sup>	Nomor ID Pemantau <sup>2)</sup>	Nama Kapal & Nomor SIPI <sup>3)</sup>	Trip / Setting <sup>4)</sup> ..... / .....	Halaman <sup>5)</sup> .....dari..... Halaman
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---

Tanggal <sup>6)</sup>	Waktu (pukul) <sup>7)</sup>	Lintang (dd-mm-ss) <sup>8)</sup>	Bujur (dd-mm-ss) <sup>9)</sup>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

IDENTIFIKASI SPESIES					
KHUSUS PENYU					
Jumlah Sisik <sup>10)</sup>		Ukuran Panjang (cm) <sup>11)</sup>			
Punggung (Lateral Scutes) <sup>a)</sup>	Perut (Inframarginal Scutes) <sup>b)</sup>	Kepala (Prefrontal Scales) <sup>c)</sup>	CCL (cm) <sup>a)</sup>	TTL (cm) <sup>b)</sup>	PTL (cm) <sup>c)</sup>
SPESIES LAIN					
*Kode Spesies <sup>12)</sup>	Jantan/Betina <sup>13)</sup>	Foto <sup>14)</sup>	Panjang (cm) Khusus untuk Hiu, Paus dan Lumba-lumba <sup>15)</sup>		
		Y / T <sup>15a)</sup>	Nomor <sup>b)</sup>		
Jenis Pancing (Circle / J) <sup>16)</sup>	Kode Posisi Pancing (Lingkari) <sup>17)</sup>	Deskripsi Spesies <sup>18)</sup>			
	a Terkait di dalam Alat Pencernaan b Terkait di dalam mulut c Terkait di luar bagian tubuh d Terjerat/terlilit senar pancing				

KONDISI		
Pada Saat Tertangkap: <sup>19)</sup>	Kode Kondisi <sup>a)</sup>	Deskripsi Kondisi <sup>b)</sup>
Pada Saat Dilepas: <sup>20)</sup>	Kode Kondisi <sup>a)</sup>	Deskripsi Kondisi <sup>b)</sup>
KETERANGAN KODE KONDISI		
H : HIDUP / SEHAT		
H1 : HIDUP TAPI SEPERTI TIDAK HIDUP (PINGSAN)		
H2 : HIDUP DAN SEHAT TAPI TERJERAT ALAT TANGKAP		
H3 : TERLUKA DAN TERJERAT ALAT TANGKAP		
H4 : TERLUKA DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN LUAR TUBUH		
H5 : TERLUKA DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN DALAM TUBUH		
M : MATI		
M1 : MATI DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN LUAR TUBUH		
M2 : MATI DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN DALAM TUBUH		
M3 : MATI DAN TERJERAT ALAT TANGKAP		
Penanganan di atas kapal <sup>21)</sup>		

TAG / TANDA <sup>22)</sup>			
Nomor Tanda <sup>a)</sup>	Tipe <sup>b)</sup>	Organisasi <sup>c)</sup>	Keterangan <sup>d)</sup>

*KODE SPESIES			
P : SEMUA PAUS	Brg : SEMUA BURUNG	PT : PENYU TEMPAYAN	PL : PENYU LEKANG
LL : SEMUA LUMBA-LUMBA	LAUT	PB : PENYU BELIMBING	PS : PENYU SISIK
C : SEMUA CUCUT/HIU		PH : PENYU HIJAU	PP : PENYU PIPIH
Pr : SEMUA PARI			

Lembar 7. Spesies Terkait secara Ekologi (ERS) yang Tertangkap - Kelompok API 3

Nama Pemantau <sup>1)</sup>	Nomor ID Pemantau <sup>2)</sup>	Nama Kapal & Nomor SIPI <sup>3)</sup>	Trip / Setting <sup>4)</sup> ..... / .....	Halaman <sup>5)</sup> .....dari..... halaman
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---

Tanggal <sup>6)</sup>	Waktu (pukul) <sup>7)</sup>	Lintang (dd-mm-ss) <sup>8)</sup>	Bujur (dd-mm-ss) <sup>9)</sup>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

IDENTIFIKASI SPESIES					
KHUSUS PENYU					
Jumlah Sisik <sup>10)</sup>			Ukuran Panjang (cm) <sup>11)</sup>		
Punggung (Lateral Scutes) <sup>a)</sup>	Perut (Inframarginal Scutes) <sup>b)</sup>	Kepala (Prefrontal Scales) <sup>c)</sup>	CCL (cm) <sup>a)</sup>	TTL (cm) <sup>b)</sup>	PTL (cm) <sup>c)</sup>

SPESIES LAIN				
*Kode Spesies <sup>12)</sup>	Jantan/Betina <sup>13)</sup>	Foto <sup>14)</sup>	Panjang (cm) Khusus untuk Hiu, Paus dan Lumba-lumba <sup>15)</sup>	
		Y / T <sup>a)</sup>		Nomor <sup>b)</sup>
Ukuran Mata Jaring (inch) <sup>16)</sup>	TED / BED <sup>17)</sup> ( Y / T )	<u>Deskripsi Spesies<sup>18)</sup></u>		

KONDISI		
Pada saat Tertangkap <sup>19)</sup>	Kode Kondisi <sup>a)</sup>	<u>Deskripsi Kondisi<sup>b)</sup></u>
Pada saat Dilepas <sup>20)</sup>	Kode Kondisi	<u>Deskripsi Kondisi<sup>b)</sup></u>
KETERANGAN KODE KONDISI		
H : HIDUP / SEHAT		
H1 : HIDUP TAPI SEPERTI TIDAK HIDUP (PINGSAN)		
H2 : HIDUP DAN SEHAT TAPI TERJERAT ALAT TANGKAP		
H3 : TERLUKA DAN TERJERAT ALAT TANGKAP		
H4 : TERLUKA DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN LUAR TUBUH		
H5 : TERLUKA DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN DALAM TUBUH		
M : MATI		
M1 : MATI DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN LUAR TUBUH		
M2 : MATI DAN TERKENA PANCING DIBAGIAN DALAM TUBUH		
M3 : MATI DAN TERJERAT ALAT TANGKAP		
Penanganan di atas kapal: <sup>21)</sup>		

TAG / TANDA <sup>22)</sup>			
Nomor Tanda <sup>a)</sup>	Tipe <sup>b)</sup>	Organisasi <sup>c)</sup>	<u>Keterangan<sup>d)</sup></u>

*KODE SPESIES			
P : SEMUA PAUS	Brg : SEMUA BURUNG	PT : PENYU TEMPAYAN	PL : PENYU LEKANG
LL : SEMUA LUMBA-LUMBA	LAUT	PB : PENYU BELIMBING	PS : PENYU SISIK
C : SEMUA CUCUT/HIU		PH : PENYU HIJAU	PP : PENYU PIPIH
<u>Pr : SEMUA PARI</u>			

Kapal Penangkapan Ikan <sup>1)</sup>		Kapal Pengangkutan Ikan <sup>2)</sup>	
Nama Kapal: <sup>a)</sup>		Nama Kapal: <sup>a)</sup>	
Nama Nakhoda: <sup>b)</sup>		Nama Nakhoda: <sup>b)</sup>	
Bendera: <sup>c)</sup>		Bendera: <sup>c)</sup>	
No. SIPI: <sup>d)</sup>		No. SIKPI: <sup>d)</sup>	
Tanda Selar: <sup>e)</sup>		Tanda Selar: <sup>e)</sup>	
RFMOs: <sup>*) f)</sup> WCPFC / IOTC / CCSBT		RFMOs: <sup>*) f)</sup> WCPFC / IOTC / CCSBT	
No. Register RFMOs: <sup>g)</sup>		No. Register RFMOs: <sup>g)</sup>	
Foto Lambung Kapal: <sup>*) h)</sup> Y / T		Foto Lambung Kapal: <sup>*) h)</sup> Y / T	
No. Foto: <sup>i)</sup>		No. Foto: <sup>i)</sup>	

Waktu dan Lokasi Pemindahan Ikan <sup>3)</sup>	
Tanggal: <sup>a)</sup> (hari-bulan-tahun)	Lintang (dd-mm-ss): <sup>c)</sup> LU / LS <sup>*)</sup>
Pukul: <sup>b)</sup>	Bujur (dd-mm-ss): <sup>d)</sup> BT

Spesies/ Kode Dagang <sup>4)</sup>	Tipe Produk <sup>5)</sup>	Berat (kg) <sup>6)</sup>	Tipe Produk <sup>5)</sup>	Berat (kg) <sup>6)</sup>	Tipe Produk <sup>5)</sup>	Berat (kg) <sup>6)</sup>	Tipe Produk <sup>5)</sup>	Berat (kg) <sup>6)</sup>	Tipe Produk <sup>5)</sup>	Berat (kg) <sup>6)</sup>
TOTAL <sup>7)</sup>										

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Y : ya / ada

T : tidak / tidak ada

<sup>5)</sup>Tipe Produk:

a. Utuh (*whole*)

b. Tubuh tanpa isi perut (*gutted*)

c. Tubuh tanpa kepala (*headed*)

d. Potongan tubuh (*filleted*)

Nama Pemantau : .....

ID Pemantau : .....Tanda Tangan : .....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono